



P U T U S A N

Nomor 369/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ayam Potong, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Teteaji, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 20 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah di Amparita pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 M/20 Shafar 1433 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.05/PW.01/135/2013, tertanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2013/PA Sidrap



LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 04 Juli 2013 dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 9 bulan di rumah orangtua termohon di Amparita dan di rumah kontrakan di Samarinda, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, Pada bulan Agustus 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, pada Bulan Oktober 2012, pemohon menasehati termohon agar tidak melakukan perbuatan tersebut diatas namun setelah satu minggu kejadian tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon di Samarinda dan kembali ke Sidrap dan tidak pernah kembali lagi menemui pemohon hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

7. Mengabulkan permohonan pemohon;
8. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 22 Agustus 2013 dan tanggal 4 September 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena termohon tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun pemohon di persidangan menyatakan kalau pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.05/PW.01/135/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 4 Juli 20013, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

saksi I; xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi ayah kandung pemohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Amparita kemudian ke Samarinda;



- bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun kemudian antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa karena keadaan tersebut pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012, dan termohon yang pergi meninggalkan pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa saksi melihat tidak ada harapan lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon.

saksi II; xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon saudara kandung saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Amparita kemudian ke Samarinda;
- bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun, namun kemudian antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa karena keadaan tersebut pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1)



R.Bg., maka permohonan cerai pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon, namun pengadilan telah menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum pemohon dengan termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Januari 2012 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa pemohon dengan termohon suami istri sah;
- bahwa pemohon dan termohon telah tinggal bersama;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2013/PA Sidrap



- bahwa kemudian antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012;
- bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan pemohon dengan termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 tanpa saling memedulikan lagi, hal tersebut merupakan indikasi rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,



perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2013/PA Sidrap



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sahrul Fahmi, M.H., dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)